



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 623/MENKES/PER/IX/1989

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
363/MEN.KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta membantu upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu hamil, maka peran serta bidan perlu lebih ditingkatkan;
 - b. bahwa guna menunjang peran serta aktif bidan tersebut melalui praktek perorangan, maka perlu disederhanakan bentuk perizinannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomo:363/Men.Kes/Per/IX/1980.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor.2068);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor.79, Tambahan Lembaran Negara Nomor.2576);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.363/Men.Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:363/MEN.KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG BIDAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Men.Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan dan dengan ditambah Ketentuan Peralihan pada Pasal II, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan usaha praktek Bidan secara perorangan diperlukan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (3) Bagi Bidan yang bekerja pada suatu unit kesehatan Pemerintah atau Swasta izin baru diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasannya.
- (4) Surat Izin Praktek berlaku untuk selamanya pada suatu kecamatan tertentu, kecuali pindah alamat tempat praktek.
- (5) Tata cara dan persyaratan perizinan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Bidan yang telah mendapat Surat Izin Praktek tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Surat Izin Praktek baru diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan melampirkan surat izin yang lama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 1989



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH.

25 Sept. 89

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I
NOMOR : 623/MENKES/PER/IX/1989
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESE-
HATAN NOMOR 363/MEN.KES/PER/IX/1980
TENTANG WEWENANG BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta membantu upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu hamil, maka peran serta bidan perlu lebih ditingkatkan ;
- b. bahwa guna menunjang peran serta aktif bidan tersebut melalui praktek perorangan, maka perlu disederhanakan bentuk perizinannya ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Men. Kes/Per/IX/1980.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Men. Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 363/MEN KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG BIDAN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Men Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan dan dengan ditambah Ketentuan Peralihan pada Pasal 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan usaha praktek Bidan secara perorangan diperlukan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (3) Bagi Bidan yang bekerja pada suatu unit kesehatan Pemerintah atau Swasta izin baru diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasannya.
- (4) Surat Izin Praktek berlaku untuk selamanya pada suatu kecamatan tertentu, kecuali pindah alamat tempat praktek.
- (5) Tata cara dan persyaratan perizinan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Bidang yang telah mendapat Surat Izin Praktek tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Surat Izin Praktek baru diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan melampirkan Surat izin yang lama.

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 25 September 1989

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.